



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
("Perseroan")

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemimpin atau Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dapat

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk.
(the "Company")

1. *The Meeting was held in Bahasa Indonesia and chaired by a Company's Board of Commissioners member.*
2. *The Chairman or Chairperson of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend this Meeting.*
3. *Those entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and the Register of Account Holders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on April 30, 2025, until 16.00 WIB.*
4. *All Meeting programs are discussed on an ongoing basis.*
5. *After finishing discussing the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting or the party appointed by the*

membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.

6. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
7. Pengambilan Keputusan
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang **Tidak Setuju** atau yang ingin memberikan suara **Abstain** akan diminta mengangkat tangan;
 - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, "Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara"

Chairman of the Meeting may discuss/respond to questions, opinions, proposals, or written suggestions in connection with the agenda of the Meeting discussed, submitted by the Shareholders or their authorized Proxies.

6. *Only Shareholders or their authorized Proxies are entitled to vote.*
7. *Decision Making*
 - a) *Decision-making is carried out by deliberation for consensus, if there are Shareholders or their Proxies who disagree, then the decision will be taken by voting.*
 - b) *If voting is conducted, the voting will be conducted verbally by raising hands with the following procedures:*
 - 1) *Those who Disagree or who wish to vote Abstain will be asked to raise their hands;*
 - 2) *Those who do not raise their hands are deemed to have approved the proposal.*

According to the provisions of Article 47 POJK No.15/2020, "Abstain votes are considered to vote the same as the votes of the majority of shareholders who cast votes"

- | | |
|---|---|
| <p>c) Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara Tidak Setuju atau suara Abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara Tidak Setuju atau suara Abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.</p> <p>d) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.</p> <p>e) Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.</p> | <p><i>c) For Proxies who are authorized by the Shareholders to cast Disagree votes or Abstain votes, but at the time of decision making by the Chairman of the Meeting do not raise their hands to cast Disagree votes or Abstain votes, they are deemed to approve the proposal.</i></p> <p><i>d) Votes cast by Shareholders in conjunction with the granting of power of attorney through eASY KSEI will also be taken into account in the voting.</i></p> <p><i>e) The notary will count the votes and announce the voting result.</i></p> |
| <p>8. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.</p> | <p><i>8. One share entitles the holder to one vote; if a Shareholder holds more than one share, he/she is required to vote once only, and his/her vote represents the entire number of shares held.</i></p> |
| <p>9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.</p> | <p><i>9. Shareholders or their Proxies who arrive after registration has been closed by the Share Registrar, even though the Meeting has not been opened, such Shareholders or their Proxies are not entitled to ask questions and cannot vote.</i></p> |

10. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
11. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

Surabaya, 2 Mei 2025
Direksi Perseroan

- 10. Everything discussed and decided in this Meeting will be made minutes in the form of a Deed of Minutes of Meeting made by a Notary.*
- 11. The Deed of Minutes of Meeting shall be valid evidence for all Shareholders and third parties.*

*Surabaya, May 2, 2025
Board of Directors*